



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1289/KEP-DLH/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA GUPUNG SELABANG
DAN GUPUNG SENIBUNG DESA KARYA JAYA BHAKTI KECAMATAN KELAM
PERMAI KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
2. Surat Permohonan Pengelola Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/011/BA/PPRG/2022 tanggal 22 November 2022;
5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/011/REK/PPRG/2022 tanggal 25 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :

- a. Profil Lembaga Pengelola Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Profil Areal Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Rencana Pengelolaan Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Peta wilayah Lokasi Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA

- : Jangka waktu pengelolaan Gupung Selabang dan Gupung Senibung Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Gupung Selabang dan Gupung Senibung akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola gupung tersebut.

KEEMPAT

- : Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan gupung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Desember 2022



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Camat Kelam Permai di tempat.
 7. Kepala Desa Karya Jaya Bhakti di tempat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1289/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 8 DESEMBER 2022

**TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA GUPUNG SELABANG DAN
GUPUNG SENIBUNG DESA KARYA JAYA
BHAKTI KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG**

PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : Lembaga Pengelola Gupung (LPG) |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola | : Martin Agus |
| 3. Nama Wakil Ketua | : Aminah |
| 4. Nama Sekretaris | : Ringkai |
| 5. Nama Bendahara | : Supriyadi |
| 6. Koordinator Bidang Masyarakat Hukum
Adat dan Pemerintahan | : Acin |
| Anggota | : Paulus Jamba |
| Anggota | : Deran Silvanus |
| Anggota | : Andreas |
| Anggota | : Dael |
| 7. Koordinator Bidang Pelindungan dan
Pengelolaan | : Ubai Gandhayati |
| Anggota | : Jelina Mariana |
| Anggota | : Lantan |
| Anggota | : Trisiana Sipah |
| Anggota | : Cekita Apriani |
| Anggota | : Esterini Juak |
| Anggota | : Mumuy |
| Anggota | : Sarnah |
| Anggota | : Bunga |
| 8. Koordinator Bidang Ekowisata dan
Kebudayaan | : Semiun |
| Anggota | : Kheny |
| Anggota | : Norman |
| Anggota | : Mandang |
| Anggota | : H.L Mambang |
| 9. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan | : Keputusan Kepala Desa
Karya Jaya Bhakti 20 Tahun 2022 |
| 10 Alamat lembaga pengelolaan | |
| a. RT | : 003 |
| b. Dusun | : Kelumbik |
| c. Desa | : Karya Jaya Bhakti |
| d. Kecamatan | : Kelam Permai |
| 11 Luas calon areal yang dimohon | : |
| Gupung Selabang | : 1,34 Ha |
| Gupung Senibung | : 1,05 Ha |

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1289/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 8 DESEMBER 2022

**TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA GUPUNG SELABANG DAN
GUPUNG SENIBUNG DESA KARYA JAYA
BHAKTI KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG**

PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG

1. Nama Areal Rimba : Gupung Selabang dan Gupung Senibung
2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Martin Agus
3. Status Kepemilikan : Bersama (Desa Karya Jaya Bhakti)
4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :
Gupung Selabang dan Gupung Senibung terletak di wilayah Kelumbik Desa Karya Jaya Bhakti awalnya memang makam tua yang di dalam kawasannya masih banyak tumbuh-tumbuhan yang rimbun serta berbagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan anyaman seperti : Gernis, Rotan, Akar Melingkat, Jernang (tumbuhan pewarna alam). Sebelumnya Gupung Selabang dan Gupung Senibung sempat dikelola oleh pihak swasta yaitu pihak Kobus, tetapi pengelolaan sudah dikembalikan ke masyarakat.
5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
 - a. Flora (Tumbuhan)
 - Anggrek, Pohon Kelansau, Pohon Kempas, Pohon Entubuk, Akar Badjakah, Jernang, Gernis, Akar Melingkat dan lain-lain.
 - b. Fauna (Hewan)
 - Tupai, Tikus, Lele, Ular, Monyet, Beruk, Biawak.
6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
 - Gupung Selabang
 - a. Utara : Lahan Ayub dan PT. ASL
 - b. Timur : Lahan PT. ASL
 - c. Selatan : Lahan PT. ASL
 - d. Barat : Lahan PT. ASL
 - Gupung Selabang
 - a. Utara : Jalan Blok PT. ASL
 - b. Timur : Lahan PT. GMU
 - c. Selatan : Lahan PT. GMU
 - d. Barat : Lahan PT. GMU
7. Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan :
 - Gupung Selabang : 1,34 Ha
 - Gupung Senibung : 1,05 Ha



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1289/KEP-DLH/2022
TANGGAL : 8 DESEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA GUPUNG SELABANG DAN
GUPUNG SENIBUNG DESA KARYA JAYA
BHAKTI KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

1. Nama Lembaga Pengelola : Lembaga Pengelola Gupung (LPG)
2. Alamat Kelompok Masyarakat : Desa Karya Jaya Bhakti Kecamatan Kelam Permai
3. Potensi Areal Rimba : Anggrek, Pohon Kelansau, Pohon Kempas, Pohon Entubuk, Akar Badjakah, Jernang, Gernis, Akar Melingkat
Tupai, Tikus, Lele, Ular, Monyet, Beruk, Biawak.
4. Sejarah Areal Rimba : Gupung Selabang dan Gupung Senibung terletak di wilayah Kelumbik Desa Karya Jaya Bhakti awalnya memang makam tua yang di dalam kawasannya masih banyak tumbuh-tumbuhan yang rimbun serta berbagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan anyaman seperti : Gernis, Rotan, Akar Melingkat, Jernang (tumbuhan pewarna alam). Sebelumnya Gupung Selabang dan Gupung Senibung sempat dikelola oleh pihak swasta yaitu pihak Kobus, tetapi pengelolaan sudah dikembalikan ke masyarakat.
5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek :
 - Membuat jalan setapak menuju APL
 - Melakukan perawatan jalan berkala secara berkelompok
 - Menanam tumbuhan buah-buahan
6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah : Membangun pondok hujan di APL
Membudidayakan tanaman Jernang, Gernis dan Melingkat
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang : Pemanfaatan lahan sekitar untuk tanaman buah-buahan
Pembuat ikon wisata


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO



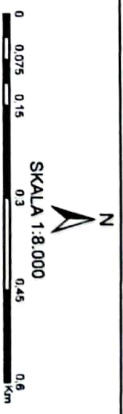
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IV

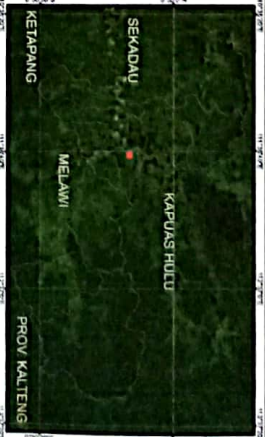
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR 660/289/KEP-D/II/2022
TANGGAL 08 DESEMBER 2022

TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA
GUPUNG SELABANG & GUPUNG SEMBUNG
DESA KARYA JAYA BHAKTI
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH GUPUNG SELABANG & GUPUNG SEMBUNG
DESA KARYA JAYA BHAKTI
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG



Sistem Proyeksi:
Datum WGS 1984, UTM Zone 49N



KETERANGAN:

- Batas Desa Indikatif
- Jaringan Jalan
- Wilayah Gupung
- HGU

Kawasan Hutan SK 733

- APL HPK
- APL HPK
- HL HPK
- HL HPK
- HP TM
- HP TM

Sumber:
- RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036
- Peta Batas Desa Indikatif BIG Tahun 2019
- Peta Kawasan Hutan, SK. 733/Menhut-II/2014
- Pemetaan Partisipatif

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

